



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Imran Suleman, tempat dan tanggal lahir WAIINA, 02 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan POLISI REPUBLIK INDONESIA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tabona, Rt.003/rw.001, Tabona, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiawan L. Paendong, S.H., Advokat yang berkantor di Lingk. Ngidi Gamayou, Rt. 04/ Rw. 04, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara domisili elektronik di alamat email: lawyerblp23@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/SKK.Pdt/BLP-A/III/2024, tanggal 05 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 150/III/2024/PA.TTE, tanggal 13 Maret 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa KEVIN JUNIARDANU FOKATEA adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara DIYAH PUSPITAWATI Binti UJAK HARIYANTO dengan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDIN SULAIMAN Bin SULEMAN FOKATEA sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut,

2. Bahwa ayah dan Ibu kandung anak tersebut yang bernama NASRUDIN SULAIMAN Bin SULEMAN FOKATEA dengan ibu kandung anak tersebut DIYAH PUSPITAWATI Binti UJAK HARIYANTO beromisili di luar daerah;
3. Bahwa Ayah kandung anak tersebut Sedang Menjalani Tugas Negara Sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Bahwa selama Ayah dan Ibu kandung anak tersebut Berada Diluar Daerah, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dalam mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Sebagai Syarat untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;
4. Bahwa sejak diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut
 - Bahwa anak tersebut butuh perlindungan Dan pengawasan Pemohon sebagai Orang Tua wali atas anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul Dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung NASRUDIN SULAIMAN Bin SULEMAN FOKATEA dengan DIYAH PUSPITAWATI Binti UJAK HARIYANTO yang Bernama KEVIN JUNIARDANU FOKATEA umur 19 Tahun, agama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Imran Suleman, SH** (Pemohon), NIK. 8271020201780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 14 Januari 2024, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan atas nama **Kevin Juniardanu Fokatea**, Nomor: 474/01/III/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tabona, tanggal 07 Maret 2024, bermeterai cukup, telah di nazegelen, oleh ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/101/I/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 Januari 2001 bermeterai cukup,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **47/Pdt.P/2024/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, tanggal 28 Januari 2004 bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8271022904100001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 30 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **KEVIN JUNIARDANU FOKATEA**, Nomor: pk/50/2482/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 15 Juli 2004, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hekma Djabid**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT/RW 003/001, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon (Imran Suleman,) karena saksi sebagai istri dari Pemohon (Imran Suleman.);
- Bahwa saksi kenal anak asuh Pemohon (Imran Suleman,) bernama Kevin Juniardanu Fokatea;
- Bahwa hubungan antara Pemohon (Imran Suleman,) dengan Kevin Juniardanu Fokatea adalah sebagai keponakan;
- Bahwa Kevin Juniardanu Fokatea telah tinggal bersama Pemohon (Imran Suleman,) selama lebih dari 8 (delapan) tahun;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Kevin Juniardanu Fokatea tidak keberatan bahkan menyetujui untuk ditetapkannya Pemohon (Imran Suleman,) sebagai wali sah dari Kevin Juniardanu Fokatea;
- Bahwa orang tua Kevin Juniardanu Fokatea saat ini berada di Kab. Jember Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon (Imran Suleman,) berkelakuan baik dan berkecukupan serta bersifat penyayang terhadap anak;
- Bahwa tujuan ditetapkan perwalian ini adalah sebagai persyaratan mengikuti tes Tentara.

Saksi 2, **Asyiana Fokatea**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingk. Tanah Mesjid, RT/RW 001/006, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon (Imran Suleman,) karena saksi sebagai ponakan dari Pemohon (Imran Suleman,);
- Bahwa saksi kenal anak asuh Pemohon (Imran Suleman,) bernama Kevin Juniardanu Fokatea;
- Bahwa hubungan antara Pemohon (Imran Suleman,) dengan Kevin Juniardanu Fokatea adalah sebagai anak asuh;
- Bahwa Kevin Juniardanu Fokatea telah tinggal bersama Pemohon (Imran Suleman,) selama lebih dari 8 (delapan) tahun;
- Bahwa orang tua dari Kevin Juniardanu Fokatea tidak keberatan bahkan menyetujui untuk ditetapkannya Pemohon (Imran Suleman,) sebagai wali sah dari Kevin Juniardanu Fokatea;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Kevin Juniardanu Fokatea saat ini berada di Kab. Jember Jawa Timur
- Bahwa Pemohon (Imran Suleman,) berkelakuan baik dan berkecukupan serta bersifat penyayang terhadap anak;;
- Bahwa tujuan ditetapkan perwalian ini adalah sebagai persyaratan mengikuti tes Tentara.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon (Imran Suleman,) adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon (Imran Suleman,) mengajukan permohonan Perwalian untuk ditetapkan Pemohon (Imran Suleman,) sebagai wali sah dari anak yang bernama Kevin Juniardanu Fokatea, umur 19 Tahun; dalam rangka mengikuti seleksi TNI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon (Imran Suleman,) telah menajukan bukti surat berupa P.1, s/d P.6, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama. **Imran Suleman, SH** (Pemohon), NIK. 8271020201780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 14 Januari 2024, surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang identitas dari Pemohon (Imran Suleman,);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa surat keterangan atas nama **Kevin Juniardanu Fokatea**, Nomor: 474/01/III/2024, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Tabona, tanggal 07 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang identitas dari anak yang ditarus dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang adanya hubungan perkawinan yang sah dari Pemohon (Imran Suleman,) bersama istrinya (saksi);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/101/II/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 Januari 2001 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang adanya hubungan perkawinan dari orang tua dari anak yang bernama Kevin Juniardanu Fokatea dimana Kevin Juniardanu Fokatea;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Kartu Keluarga Nomor: 8271022904100001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 30 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang hubungan keluarga Pemohon dan anak yang ditaruh dibawah perwalian Pemohon (Kevin Juniardanu Fokatea.)

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **KEVIN JUNIARDANU FOKATEA**, Nomor: pk/50/2482/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 15 Juli 2004, 820402-LT-29092011-0002, tanggal 29 September 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang kelahiran dan umur dari Kevin Juniardanu Fokatea

Menimbang bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon (Imran Suleman,) pada pokoknya menyatakan Bahwa Pemohon (Imran Suleman,) dengan orang tua dari Kevin Juniardanu Fokatea saling kenal, orang tua dari Kevin Juniardanu Fokatea telah menyetujui untuk menaruh Kevin Juniardanu Fokatea dibawah perwalian dari Pemohon (Imran Suleman,) , dan tujuan dibuatkan perwalian ini sebagai suatu persyaratan dan ada yang mewakilkan orang dari Kevin Juniardanu Fokatea untuk kepengerusan administrasi dalam rangka mengikuti selekai masuk TNI kemudian Pemohon (Imran Suleman,) berkelakuan baik dan berkemampuan serta bersifat menyanyangi terhadap anak-anak;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Imran Suleman,) dengan dengan orang tua dari Kevin Juniardanu Fokatea saling kenal,
2. Bahwa orang tua dari Kevin Juniardanu Fokatea telah menyetujui untuk menaruh Kevin Juniardanu Fokatea dibawah perwalian dari Pemohon (Imran Suleman,) ,

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tujuan dibuatkan perwalian ini sebagai suatu persyaratan dan ada yang mewakilkan orang dari Kevin Juniardanu Fokatea dalam kepengerusan administrasi dalam rangka mengikuti selekai masuk TNI;

4. Bahwa Pemohon (Imran Suleman,) berkelakuan baik dan berkemampuan serta bersifat menyanyangi terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai Undang No.35 tahun 2014 Terntang Perlindungan Anak junto pasal 50 Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dalam kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali; selanjutnya pasal 51 ayat (2) Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, berdasarkan aturan diatas hakim berpendapat Pemohon (Imran Suleman,) dinilai layak diangkat sebagai wali dari anak yang bernama Kevin Juniardanu Fokatea tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon (Imran Suleman,) telah dapat membuktikan dalil Permohonannya oleh karena itu Permohonan Pemohon (Imran Suleman,) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan wali pengampuh adalah perkara voluntair yang ruang lingkupnya masuk dalam perkara keluarga sehinga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon (Imran Suleman,);

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Imran Suleman,) ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Imran Suleman,) sebagai wali dari anak yang bernama Kevin Juniardanu Fokatea;
3. Menyatakan perwalian ini bertujuan untuk memudahkan pengurusan admimistarasi dalam mengikuti Seleksi TNI;
4. Membebaskan Pemohon (Imran Suleman,) untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Abubakar Gaitte, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aulia BR Mangunsong, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Abubakar Gaitte, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Aulia BR Mangunsong, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp40.000,00 |
| 2. Proses | Rp160.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp222.000,00 |
| (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)